

LAMPIRAN  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
 NOMOR : PER-02/PJ/2021  
 TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN DAN  
 PENGGUNAAN NOMOR IDENTITAS  
 SUBUNIT ORGANISASI INSTANSI  
 PEMERINTAH SERTA KEWAJIBAN  
 PELAPORAN PAJAK INSTANSI  
 PEMERINTAH

ILUSTRASI PENGGUNAAN NPWP BENDAHARA DAN INSTANSI  
 PEMERINTAH UNTUK MASA PAJAK JULI 2020 SAMPAI DENGAN MASA  
 PAJAK JUNI 2021

A. Ilustrasi I

Dinas Penelitian Air Kota A dengan NPWP aa.aaa.aaa.a-aaa.000 tidak memiliki unit pelaksana. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 terhadap dinas tersebut diterbitkan NPWP Instansi Pemerintah xx.xxx.xxx.x-xxx.000. Contoh penggunaan NPWP sehubungan dengan penerbitan NPWP Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Apabila Dinas Penelitian Air Kota A masih menggunakan NPWP Bendahara (aa.aaa.aaa.a-aaa.000) sampai Masa Pajak September 2020 untuk pemenuhan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak, maka kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas NPWP Instansi Pemerintah Dinas Penelitian Air Kota A (xx.xxx.xxx.x-xxx.000) pada Masa Pajak bersangkutan dinyatakan telah dipenuhi.
2. Apabila Dinas Penelitian Air Kota A telah menggunakan NPWP Instansi Pemerintah (xx.xxx.xxx.x-xxx.000) sejak Masa Pajak Februari 2021 untuk pemenuhan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak, maka kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas NPWP Bendahara (aa.aaa.aaa.a-aaa.000) pada Masa Pajak bersangkutan dinyatakan telah dipenuhi.

B. Ilustrasi II

Dinas Pendidikan Kota A memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan Sekolah Dasar (SD) B, SD C, dan SD D. Detail NPWP sebelum dan setelah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 berlaku adalah sebagai berikut:

Nama Bendahara/ Instansi Pemerintah	NPWP Sebelum PMK-231/PMK.03/2019	NPWP Setelah PMK- 231/PMK.03/2019
Dinas Pendidikan Kota A	aa.aaa.aaa.a-aaa.000 (Bendahara)	xx.xxx.xxx.x-xxx.000 (Instansi Pemerintah)
SD B	bb.bbb.bbb.b-bbb.000 (Bendahara)	Dihapus
SD C	cc.ccc.ccc.c-ccc.000 (Bendahara)	Dihapus
SD D	dd.ddd.ddd.d-ddd.000 (Bendahara)	Dihapus

NPWP Instansi Pemerintah wajib digunakan mulai Masa Pajak Juli 2021 sedangkan NPWP Bendahara masih dapat dipergunakan sampai dengan Masa Pajak Juni 2021.

Contoh penggunaan NPWP sehubungan dengan penerbitan NPWP Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Apabila Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kota A masih menggunakan NPWP Bendahara (aa.aaa.aaa.a-aaa.000) sampai dengan Masa Pajak Februari 2021 untuk pemenuhan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak, maka kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas NPWP Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kota A (xx.xxx.xxx.x-xxx.000) pada Masa Pajak yang bersangkutan dinyatakan telah dipenuhi sepanjang SD B, SD C, dan SD D telah memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP Bendahara (bb.bbb.bbb.b-bbb.000, cc.ccc.ccc.c-ccc.000, dan dd.ddd.ddd.d-ddd.000).
2. Apabila Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kota A telah menggunakan NPWP Instansi Pemerintah (xx.xxx.xxx.x-xxx.000) pada Masa Pajak Maret 2021 untuk pemenuhan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak, maka kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas NPWP Bendahara Dinas Pendidikan Kota A (aa.aaa.aaa.a-aaa.000), SD B (bb.bbb.bbb.b-bbb.000), SD C (cc.ccc.ccc.c-ccc.000), dan SD D (dd.ddd.ddd.d-ddd.000) sebagai Subunit Organisasi pada Masa Pajak yang bersangkutan dinyatakan telah dipenuhi.
3. Apabila SD B, SD C, dan SD D telah melakukan penyetoran atas pemotongan dan/atau pemungutan pajak dengan menggunakan NPWP Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kota A (xx.xxx.xxx.x-xxx.000) pada Masa Pajak Juni 2020 sampai dengan Masa Pajak Juli 2021 tetapi atas penyetoran tersebut tidak dilaporkan dalam SPT Masa Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kota A, maka penyetoran tersebut dilaporkan dalam SPT Masa menggunakan NPWP SD B (bb.bbb.bbb.b-bbb.000,

SD C (cc.ccc.ccc.c-ccc.000), dan SD D (dd.ddd.ddd.d-ddd.000) tanpa dilakukan pemindahbukuan terlebih dahulu ke NPWP SD B, SD C, dan SD D.

C. Ilustrasi III

Kantor Kementerian XYZ Kota N memiliki beberapa subbagian organisasi. Detail NPWP sebelum dan setelah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 berlaku adalah sebagai berikut:

Nama Bendahara/ Instansi Pemerintah	NPWP Sebelum PMK-31/PMK.03/2019	NPWP Setelah PMK-231/PMK.03/2019
Kantor Kementerian XYZ Kota N	xx.xxx.xxx.x-xxx.000 (Bendahara)	yy.yyy.yyy.y-yyy.000 (Instansi Pemerintah)
Kantor Kementerian XYZ Kota N Ditjen EEE	tidak ada	ee.eee.eee.e-eee.000 (Instansi Pemerintah)
Kantor Kementerian XYZ Kota N Ditjen FFF	tidak ada	ff.fff.fff.f-fff.000 (Instansi Pemerintah)

NPWP Instansi Pemerintah (yy.yyy.yyy.y-yyy.000, ee.eee.eee.e-eee.000, dan ff.fff.fff.f-fff.000) wajib digunakan mulai Masa Pajak Juli 2021, sedangkan NPWP Bendahara masih dapat dipergunakan sampai dengan Masa Pajak Juni 2021.

Contoh penggunaan NPWP sehubungan dengan penerbitan NPWP Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Apabila Bendahara Kantor Kementerian XYZ Kota N dalam memenuhi kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak masih menggunakan NPWP Bendahara (xx.xxx.xxx.x-xxx.000) sampai Masa Pajak September 2020, maka kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas NPWP Instansi Pemerintah Kantor Kementerian XYZ Kota N (yy.yyy.yyy.y-yyy.000), Kantor Kementerian XYZ Kota N Ditjen EEE (ee.eee.eee.e-eee.000), dan Kantor Kementerian XYZ Kota N Ditjen FFF (ff.fff.fff.f-fff.000) pada Masa Pajak bersangkutan dinyatakan telah dipenuhi.
2. Apabila Instansi Pemerintah Kantor Kementerian XYZ Kota N (yy.yyy.yyy.y-yyy.000), Kantor Kementerian XYZ Kota N Ditjen EEE (ee.eee.eee.e-eee.000), dan Kantor Kementerian XYZ Kota N Ditjen FFF (ff.fff.fff.f-fff.000) dalam memenuhi kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pada Masa Pajak Oktober 2020 menggunakan NPWP Instansi Pemerintah, maka kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas Bendahara Kantor Kementerian XYZ Kota N (xx.xxx.xxx.x-xxx.000) pada Masa Pajak yang bersangkutan dinyatakan telah dipenuhi.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
u.b.  
KEPALA BAGIAN UMUM,

ttd.

DWI BUDI ISWAHYU  
NIP 197011021990121001